



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84316 0371623393

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Sumbawa Besar

Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB), atau S KP PBB, dan bukti pembayaran PBB yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB, dalam hal: 1. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, atau 2. dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB ke KPP Pratama tempat objek pajak terdaftar. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Surat Permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak. 2. Dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut: a. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk: 1) Wajib Pajak badan, atau 2) Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB menurut Wajib Pajak lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), b. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB menurut Wajib Pajak paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84316 0371623393



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

1. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKP PBB) apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB terutang; 2. Surat Pemberitahuan (SPb) apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB terutang; 3. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB terutang.

Pengaduan Layanan

(0371) 626393

kpp.913@pajak.go.id

087701682619 *khusus chat